

# **SOP**

# **Bidang Pembinaan SD**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN  
BIDANG SEKOLAH DASAR

Nomor SOP	1192 /DISDOK/
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan TAMSIR, S.SI, M.SI NIP. 19681110 199702 1 002

SEKSI KURIKULUM dan PENILAIAN SEKOLAH DASAR

Penyusunan dan Penyebaran Kalender Pendidikan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah	1. Mengetahui tugas dan fungsi Penata Iakasaria system informasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Surat Keluar	1. Lembaran kerja 2. Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kalender Pendidikan digunakan sebagai acuan pelaksanaan operasional sekolah	

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Kesi	Staf	Kepala Bidang	Cara ka	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1. Menginstruksikan kepada staf untuk mengumpulkan bahan, regulasi, kebijakan terkait kalender pendidikan dan menyusun draft kalender pendidikan. Regulasi terkait seperti : ➢ PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSTAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN ➢ PERMULAAN TAHUN PELAJARAN ➢ WAKTU PEMBELAJARAN ➢ KEGIATAN PEMBELAJARAN ➢ KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER ➢ PENILAIAN HASIL BELAJAR ➢ HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN ➢ AKHIR TAHUN PELAJARAN	2.	3.	4.	5.	ATK	10 menit.	Lembar Instruksi : Persiapan dan Penyusunan Draft Kalender Pendidikan	
2. Mengumpulkan bahan, regulasi, kebijakan terkait kalender pendidikan					Lembar Instruksi : Persiapan dan Penyusunan Draft Kalender Pendidikan	240 menit	Regulasi dan kebijakan	
3. Menyusun draft kalender pendidikan kemudian menyerahkan ke atasan langsung untuk diperiksa					Regulasi dan kebijakan	240 menit	draft kalender pendidikan	
4. Memeriksa draft kalender pendidikan, apabila telah sesuai maka akan diparaf dan diserahkan ke atasan langsung untuk ditandatangani. Apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki.					draft kalender pendidikan ATK	10 menit	Lembar Instruksi	
5. Memeriksa draft kalender pendidikan, apabila telah sesuai maka akan ditandatangani kemudian diserahkan ke staf untuk disebarluaskan ke sekolah. Apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki.					draft kalender pendidikan ATK	10 menit	Lembar Instruksi	
6. Menerima kalender pendidikan yang telah disyahkan. Menyusun draft surat edaran kalender pendidikan kemudian disyahkan ke atasan langsung untuk diperiksa.					kalender pendidikan	15 menit	draft surat edaran kalender pendidikan	
7. Memeriksa draft surat edaran kalender pendidikan, apabila telah sesuai maka akan diparaf dan diserahkan ke atasan langsung untuk ditandatangani. Apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki.					draft surat edaran kalender pendidikan ATK	15 menit	Lembar Instruksi	
8. Menginstruksikan staf untuk mengedarkan surat edaran dan kalender pendidikan serta mengarsipkannya					lembar instruksi ATK	5 menit	lembar instruksi	
9. Mengedarkan surat edaran dan kalender pendidikan serta mengarsipkannya					Surat Edaran Kalender Pendidikan Catatan Arsip Ekspedisi Surat Keluar	sesuai lingkup sebaran sekolah		SOP Surat Keluar



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN  
BIDANG SEKOLAH DASAR**

Nomor SOP	193/DISDIK/2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh:	 <b>Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan</b> <b>TAMSIR, S.SI, M.SI</b> <b>NIP. 19681110 199702 1 002</b>

**SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR**

**Pemberian Pertimbangan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta**


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	1. Mengetahui tugas dan fungsi Seksi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi 4. Mengetahui tata-cara/prosedur Pemberian Pertimbangan/Disposisi Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pemberian Persetujuan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	1. Lembaran kerja 2. Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Selambat-jambatnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar negeri dan Swasta, Kepala Dinas memberi pertimbangan kepada pemohon tentang persetujuan atau penolakan atas rencana izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar tersebut. Pemberian pertimbangan didasarkan atas: 1. hasil studi kelayakan yang telah dilakukan dengan cara melaksanakan verifikasi studi kelayakan ke lokasi, 2. masukan dari tim penilai, yang dibentuk oleh Kepala Dinas dengan mengikutsertakan BMPS untuk izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Swasta, Pengawas SD, komite sekolah, 3. rencana umum-tata ruang (RUTR), dan 4. masukan instansi terkait bagi Sekolah Dasar Negeri. 5. Persyaratan radius antar Sekolah Dasar berjarak kurang lebih 1.000 meter.	-

KEGIATAN	PELAJARAN					KELENGKAPAN DAN PERSISTENSI	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi	Staf	Carska				
1. Memerlukan persetujuan usulan/proposal rencana IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta						Bланка Lembar Checklist Perkembangan Kompleksitas Pengajaran dan ATK.	1 (satu) hari untuk pemeriksaan	Bланка Lembar Checklist Perkembangan Kompleksitas dan hasil verifikasi masih relevan dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang sudah terpenuhi semua persyaratan.	
						a. Surat perintahmen IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta; b. Profil lembaga/Sekolah Dasar termasuk latar belakang dan tujuan penulisan sekolah, visi dan misi, makna dan tujuan, program kegiatan, jadwal pelajaran; bentuk sekolah, nama sekolah dan lokasi sekolah; identitas dan alamat sekolah; dokumentasi mutu sekolah dari Sekolah Dasar Negeri, RT, RW, Desa/Kel., Kecamatan, Badan Penyelengara Perpustakaan Swasta (BPPS) Kab/Bintan untuk Sekolah Dasar swasta dan Ditjen Penjaminan Model dan Perfilman Terpadu (DPPPT) Kab/Bintan untuk Sekolah Dasar Negeri; surat keterangan konsistensi yang akan digunakan; surat keputusan pendirian sekolah akhir yang diperlukan untuk Sekolah Dasar swasta; surber pemerintah dan temaga kepastian serta resmata penganggarannya; surber pendidikan sejauh bisa teliti yang meliputi biaya investasi, operasional dan proyektil ahir dalam seluruh IIN pendidikan dilampirkan oleh birokrasi teknologi berupa surber akreditasi/penyelesaian dengan nilai Rp.50.000.000,-; hasil angket penganggaran pendidikan dan hasil survei studi kerintisan dengan mendukung kegiatan mifisik ke lokasi; c. rencana Riset pengembangan sekolah (RUPS)-dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang; d. surber pemerintah; e. surat keputusan dan birokrasi birokrasi teknologi pendidikan dari yayasan untuk Sekolah Dasar swasta; f. surat keputusan dan birokrasi birokrasi teknologi pendidikan dari yayasan untuk Sekolah Dasar Negeri; g. surber pendidikan; h. surber dan penerbitan yang dimiliki; i. daftar surber pengindeks / penerbitan untuk Sekolah Dasar swasta bahan/propesial IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar swasta wajib diwartai bukti : a. surat pertindungan / alasan pendirian sekolah dari yayasan ditangani birokrasi teknologi pendidikan atau bukti lain yang berkaitan yang termuatnya surber pendidikan selama 5 (lima) tahun atas nama sekolah/persyaratan b. birokrasi teknologi pendidikan bukti pendirian birokrasi teknologi pendidikan dan bukti registrasi dari Departemen Kebudayaan dan KIAU c. birokrasi sertifikat/bukti kepemilikan tanah atau penggunaan tanah dan penerbitan tanggung sekolah sekitar/tanahnya 5 (lima) tahun serta bukti kewenangan tanah pendidikan dilengkapi dengan DIB d. surat konsepsi (spesifikasi akademik) e. surat persyaratan keanggotaan mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program pemerintahan.	1 (satu) hari untuk melaksanakan kegiatan verifikasi studi kerintisan jika lokasi ada dekat		
2. Serbausaha lembar checklist pemeriksaan kelengkapan berkas usulan/proposal dengan kriteria "lengkap dan lengkap" maka disusun draft surat Pertindungan/Diprosedi Kepala Dinas untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk diperiksa. Apabila tidak sesuai maka disaraf oleh Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Kepala Bidang.						Usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta diwartai Lembar Checklist Perkembangan Kompleksitas Komputer dan ATK.	1 hari	Draft Surat Pertindungan / Diprosedi IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta diwartai dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk dikonfirmasi	
3. Memerlukan draft surat Pertindungan/Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang telah lengkap, apabila telah sesuai maka akan diprosedi oleh Kepala Sekolah untuk ditandatangani ke Kepala Bidang, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi						Draft Surat Pertindungan/Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, diprosedi oleh Kepala Sekolah apabila telah sesuai	1 minggu	Draft Surat Pertindungan / Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, dibuat oleh Kepala Sekolah apabila telah sesuai	Pelaksanaan Minggu
4. Memerlukan draft surat Pertindungan/Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang telah lengkap, apabila telah sesuai maka akan ditandatangani oleh Kepala Bidang dan ditandatangani kepada Kepala Dinas untuk dikonfirmasi dan ditandatangani, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi						Draft Surat Pertindungan / Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, diprosedi oleh Kepala Bidang apabila telah sesuai	2 minggu	Draft Surat Pertindungan / Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, dibuat oleh Kepala Sekolah apabila telah sesuai	Pelaksanaan Minggu
5. Memerlukan draft surat Pertindungan/Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan/proposal IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, apabila telah sesuai maka akan ditandatangani oleh Kepala Bidang untuk ditandatangani, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi						Draft Surat Pertindungan / Diprosedi Kepala Dinas IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan swasta yang lengkap, dibuat oleh Kepala Dinas apabila telah sesuai	1 minggu	Draft surat Pertindungan / Diprosedi IIN pendidikan dan IIN operasional dibuat dengan usulan / proposal IIN pendidikan dan IIN operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas apabila belum sesuai	Pelaksanaan Minggu
6. Mencairkan nomor surat, tanggal Surat, mengarsipkan dan mempersiapkan Surat Pertindungan / Diprosedi kepada Staf						Berkas perintahmen IIN operasional sekolah. Surat Pertindungan Kepala Dinas	5 minggu		
7. Memerlukan Surat Pertindungan / Diprosedi Kepala Dinas dari Carska yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan ditandatangani						Berkas perintahmen IIN operasional sekolah: Surat Pertindungan Kepala Dinas Carska Arip	5 minggu		



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**  
**BIDANG SEKOLAH DASAR**

**SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR**

Nomor SOP	1194/DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan TAMSIR, S.SI. M.SI NIP. 19681110 199702 1 002

Dasar Hukum	Nama SOP	Pemberian Persetujuan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	Kualifikasi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Seksi</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan</li> <li>3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi</li> <li>4. Mengetahui tata-cara/prosedur Pemberian Persetujuan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta</li> </ul>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
IOP Pemberian Pertimbangan/Disposisi Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran kerja</li> <li>2. Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet</li> <li>3. ATK</li> </ul>	
Peringatan	Pencetakan dan Pendataan	
Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah berjalan selama 2 tahun, baru bisa mengajukan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional sekolah Dasar Negeri dan Swasta dengan memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan.	-	

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	Waktu	Output	Keterangan	
	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi	Staf	Cara ke					
1. Menerima usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta untuk memenuhi seluruh persyaratan dari pemerintah secara lengkap	2	3	4	5	6	Blanko Lembar Checklist Pemeriksaan Kelengkapan / Penyerahan dan ATK  Sekolah Dasar Baru Negeri dan Swasta mengajukan usulan/proposal dengan persyaratan sebagai berikut: i. Surat permohonan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta; ii. Profil lembaga/Sekolah Dasar berisi kata pengantar, penilaian hasil literasi belakang dan tujuan pendidikan sekolah, visi dan misi, makna dan tujuan, program kegiatan, jadwal pelajaran; bentuk sekolah, nama sekolah dan lokasi sekolah; identitas dan alamat sekolah; dukungan masyarakat berisi rekomendasi dari Sekolah Dasar terdekat, RT, RW, Desa/Kel., Kecamatan/Badan Musyayarah Perguruan Swasta (BMPS) Kab/Bintan untuk Sekolah Dasar swasta dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kab/Bintan untuk Sekolah Dasar negeri; surat keterangan kurikulum yang akan digunakan; surat keputusan pendirian sekolah dari yayasan untuk Sekolah Dasar swasta; sumber peserta didik; pendidikan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya; sumber pembelajaran selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi, operasional dan proyeksi aliran dana sebelum ada aliran dana dari pemerintah ditampung oleh fotocopy rekening bank atas nama sekolah/yayasan dengan saldo Rp.10.000.000,-; fasilitas lingkungan penunjang pencapaian pendidikan; dan kesimpulan studi kelayakan dengan melakukan kegiatan verifikasi ke lokasi; iii. rencana tatak pengembangan sekolah (RTPS) dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang; iv. sumber peserta didik; v. surat keputusan dan fotocopy ijazah tenaga pendidik dari yayasan untuk Sekolah Dasar swasta; vi. surat keputusan dan fotocopy ijazah tenaga kependidikan dari yayasan untuk Sekolah Dasar swasta; vii. surat pembayaran; viii. surat dan prasarana yang dimiliki; ix. daftar susunan pengelola/pengurus untuk Sekolah Dasar swasta.	7	1 (satu) hari untuk pemeriksaan blanko lembar checklist dan 1 (satu) hari untuk melaksanakan kegiatan verifikasi studi kelayakan jika lokasinya dekat	Blanko Lembar Checklist Pemeriksaan Kelengkapan dan hasil verifikasi studi kelayakan disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang sudah terpenuhi semua persyaratannya	pelaksanaan bisa berulang
2. Menyusun draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk diperiksa disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, dan lembar checklist pemeriksaan kelengkapan / persyaratan dan hasil verifikasi studi kelayakan	-	-	V	-	-	Usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar swasta wajib disertai bukti : a. Surat pertimbangan/klarasan pendirian sekolah dari yayasan dilampiri fotocopy referensi bank atau bukti lain yang berkaitan dengan terdapatnya sumber pembelajaran selama 5 (lima) tahun atau nama sekolah/yayasan. b. Fotocopy Akta notaris/akta tanah pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM. c. Fotocopy Sertifikat/buktii kepemilikan tanah atau penggunaan tanah dan prasaranan bangunan sekolah seluruhnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan ditengkapi dengan TMH; d. Surat kuasa (apabila dikuasakan) e. Surat peryataan kesanggupan mem taati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program pemerintah.	1 hari	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta diterahkan kepada Kepala Sekolah untuk dikoreksi	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan jika persyaratan telah terpenuhi dan bisa berulang	
3. Memeriksa draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang telah lengkap, apabila telah sesuai maka diperiksa oleh Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Kepala Bidang, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki	-	-	-	V	-	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah diperiksa oleh Kepala Sekolah selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi dan diperiksa disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap	1 minggu	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah diperiksa oleh Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi dan ditandatangani disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap	Pelaksanaan bisa berulang	
4. Memeriksa draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, apabila telah sesuai maka akan diperiksa dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi dan ditandatangani, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki	-	-	-	V	-	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, diperiksa oleh Kepala Bidang apabila telah sesuai	2 minggu	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah diperiksa oleh Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi dan ditandatangani disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap	Pelaksanaan bisa berulang	

KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi	Staf	Caraika		Xelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
5. Memeriksa draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional yang telah disertai oleh Kepala Sekolah dan Kepala Bidang disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, apabila telah sesuai maka akan ditandatangani dan dikembalikan untuk dilaksanakan, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi.	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/ proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas apabila telah sesuai.							Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, telah dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas seharusnya diberikan kepada Caraika untuk diarsipkan kepada staf untuk diarsipkan	1 minggu	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, telah dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas seharusnya diberikan kepada Caraika untuk diarsipkan kepada staf untuk diarsipkan	Pelaksanaan bisa berulang
6. Mencatat nomor surat dan tanggal surat izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta selanjutnya menyatakannya kepada staf	-	-	-	-	-		Berkas surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-	Berkas surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-
7. Untuk Sekolah Dasar Swasta : Menerima surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Swasta yang lengkap dari caraika kemudian diarsipkan serta diberikan kepada BMPS Kab. Brebes untuk Sekolah Dasar Negeri : Menerima surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar yang lengkap dari caraika kemudian diarsipkan	-	-	-	-	-		Berkas surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-	Berkas surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Nomor SOP	1195/DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektive	
Dilaksanakan Oleh	 TAMSIR, S.SI, M.SI NIP. 19681110 199702 1 002

**SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR**

Nama SOP      SOP Mutasi Siswa Masuk

**Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
- Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP dan SMA

**Kualifikasi Pelaksana**

- Mengetahui tugas dan fungsi Seksi
- Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
- Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi
- Mengetahui tata-cara/SOP Mutasi Siswa Masuk

**Keterkaitan**

**Peralatan / Perlengkapan**

SOP Pemberian Pertimbangan/Disposisi dan Persetujuan izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta  
SOP Mutasi Siswa Keluar

- Lembaran kerja
- Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet
- ATK

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan**

Sekolah yang dituju sudah ada  
Mutasi siswa masuk khusus untuk dari luar kota

-

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket	
		Kabid	Kasi	Staf	Pemohon					
1	Menyerahkan berkas permohonan Mutasi Siswa				→	1. Surat Keterangan Keluar/Pindah dari sekolah asal yang ditandatangani kepala sekolah asal 2. Tanda Bukti Mutasi Siswa dari Dinas Pendidikan Kab/Kota asal (Jika berasal dari luar Kota) 3. Surat Rekomendasi Penyaluran dan Direktorat Mandatdamen (Jika berasal dari sekolah luar negeri) 4. Raport Asli dan Fotocopy Raport (bagian biodata siswa) 5. Nilai Semester Terakhir dan Lembar Mutasi Siswa 6. Surat Rekomendasi Penerimaan dari sekolah yang dituju 7. Fotocopi akte lahir	3 Menit	Penyampaian berkas permohonan mutasi siswa		Pelaksanaan bisa berulang
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan/persyaratan mutasi siswa masuk dan pemohon, jika tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika lengkap diproses lebih lanjut			◆		Sekolah tujuan, Berkas Permohonan/persyaratan Mutasi Siswa masuk	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa masuk	Pelaksanaan bisa berulang	
3	Membuat Surat Mutasi Siswa Masuk untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperlakukan persyaratan yang telah lengkap dari pemohon			■		Surat Mutasi Siswa Masuk Berkas permohonan/persyaratan Mutasi Siswa masuk	3 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa masuk	Pelaksanaan bisa berulang	
4	Memeriksa surat mutasi siswa masuk dan berkas permohonan/persyaratan mutasi siswa, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika sesuai diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani.		◆			Surat Mutasi Siswa Masuk Berkas permohonan/persyaratan Mutasi Siswa masuk	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa masuk	Pelaksanaan bisa berulang	
5	Memeriksa surat mutasi siswa masuk dan berkas permohonan mutasi siswa masuk, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki, jika sesuai ditandatangani oleh Kepala Bidang, selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diserahkan kepada staf	◆				Surat Mutasi Siswa Masuk Berkas permohonan/persyaratan Mutasi Siswa masuk	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa masuk	Pelaksanaan bisa berulang	
6	Menyerahkan surat mutasi siswa masuk kepada staf untuk diarsipkan dan diserahkan kepada staf yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang.		■			Surat Mutasi Siswa Masuk Berkas Permohonan/persyaratan Mutasi Siswa masuk yang sudah ditandatangan	3 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa masuk yang sudah ditandatangan	Pelaksanaan bisa berulang	
7	Mencatat nomor surat dan tanggal surat dalam buku agenda dan mengarsipkan berkas permohonan, serta menyerahkan surat mutasi siswa masuk kepada pemohon			■	↓	Administrasi Kegiatan, Komputer, Printer, ATK, permohonan / persyaratan mutasi masuk dan arsip surat mutasi siswa masuk	3 Menit	Surat mutasi siswa masuk	Pelaksanaan bisa berulang	
8	Menerima Surat Mutasi siswa masuk dan staf dan menandatangani tanda terima pada buku agenda				↓	Laporan pelaksanaan kegiatan/surat mutasi siswa masuk	3 menit	Surat mutasi siswa masuk		



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN  
BIDANG SEKOLAH DASAR

Nomor SOP	1196 /DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektive	
Dilaksanakan Oleh	 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan TAMRIR, S.SI. M.SI NIP. 19681110 199702 1 002

**SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR**

Nama SOP	SOP Mutasi Siswa Keluar
----------	-------------------------

**Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
- Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB pada tingkat TK, SD, SMP dan SMA

**Kualifikasi Pelaksana**

- Mengetahui tugas dan fungsi Seksi
- Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
- Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi
- Mengetahui tata-cara/SOP Mutasi Siswa Keluar

**Keterkaitan**

**Peralatan / Perlengkapan**

SOP Pemberian Pertimbangan/Disposisi dan Persetujuan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta  
SOP Mutasi Siswa Masuk.

- Lembaran kerja
- Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet
- ATK

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan**

Sekolah yang dituju sudah ada  
Mutasi siswa masuk khusus untuk keluar kota

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabid	Kasi	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan/persyaratan Mutasi Siswa Keluar					Komputer, ATK, persyaratan berdiri dari : 1. Surat Keterangan Keluar/Pindah dari sekolah asal yang ditandatangani kepada sekolah 2. Raport Asli, dan Fotocopy Raport (bagian biodata siswa) 3. Nilai Semester Terakhir dan Lembar Mutasi Siswa 4. Fotocopi akte lahir 5. Surat Rekomendasi Penerimaan dari sekolah tujuan	3 Menit	Penyampaian berkas permohonan / persyaratan mutasi siswa keluar	Pelaksanaan bisa berulang
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan / persyaratan mutasi siswa keluar, jika tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika lengkap diproses lebih lanjut.					Sekolah tujuan Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
3	Membuat Surat Mutasi Siswa Keluar untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa beserta persyaratan yang telah lengkap dari pemohon					Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	10 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
4	Menyerahkan surat mutasi siswa keluar beserta persyaratannya kepada Kepala Seksi untuk diperiksa dan diperarf, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki.					Surat Mutasi Siswa Keluar Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	3 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
5	Memeriksa surat mutasi siswa keluar beserta berkas persyaratannya, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika telah sesuai diperarf oleh Kepala Seksi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani					Surat Mutasi Siswa Keluar Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
6	Memeriksa surat mutasi siswa keluar beserta persyaratannya, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki, jika telah sesuai akan ditandatangani oleh Kepala Bidang					Surat Mutasi Siswa Keluar Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	5 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
7	Menerima surat mutasi siswa keluar yang telah ditandatangani dari Kepala Bidang dan menyerahkan kepada staf untuk disiapkan dan diserahkan kepada pemohon					Administrasi Kegiatan, Komputer, Printer, ATK, persyaratan yang diberikan, surat mutasi siswa keluar	3 Menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang
8	Menerima surat mutasi siswa keluar dari Kepala Seksi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bidang, mencatat/mengarsipkan dalam buku agenda dan diberikan kepada pemohon					Laporan pelaksanaan kegiatan berupa : persyaratan mutasi siswa keluar, komputer, ATK, Komputer, Printer, surat mutasi siswa keluar	3 menit	Berkas Permohonan persyaratan Mutasi Siswa masuk keluar	Pelaksanaan bisa berulang
9	Menerima Surat Mutasi Siswa keluar dari staf dan menandatangani tanda terima pada buku agenda					Surat Mutasi Siswa Keluar	5 menit	Berkas Permohonan Mutasi Siswa Keluar	Pelaksanaan bisa berulang



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**  
**BIDANG SEKOLAH DASAR**

Nomor SOP	117 /DISDIK/ 2010
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Dibuat Oleh	

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan  
  
 PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
 DINAS PENDIDIKAN  
 TAM SIR, S.SI, M.SI  
 NIP. 19681110 199702 1 002

SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR		Nama SOP	Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	1. Mengetahui tugas dan fungsi Seksi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi 4. Mengetahui tata-cara/prosedur Penggabungan dan Penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta		
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Pemberian Pertimbangan/Disposisi dan Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta		1. Lembaran kerja 2. Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet 3. ATK	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri bisa dilakukan apabila siswanya kurang dari 100 orang siswa. Penghapusan Sekolah Dasar Swasta bisa dilakukan apabila sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar.			

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi	Staf	Cara ka	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1. Menenerima usulan / proposal penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta untuk memenuhi seluruh persyaratan dari pemohon secara lengkap	2	3	4	5	6	7 Blanko Lembar CheckList Pemeriksaan Kelengkapan / Persyaratan dan ATK  Sekolah Dasar Baru Negeri dan Swasta mengajukan usulan/proposal dengan persyaratan sebagai berikut: i. Surat permohonan penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta; ii. Profil Sekolah Dasar yang akan dimergers terdiri data siswa dan data pendidikan dan kependidikan dalam fotocopy daftar I, rekomendasi dari RT, RW, Desa/Kel., Kecamatan. iii. daftar hadir membahas penggabungan Sekolah Dasar Negeri terdiri dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, Ketua PGRI Kecamatan, perwakilan guru, perwakilan komite sekolah, perwakilan masyarakat, kepala desa, K3S	8 1 hari	9 Blanko Lembar CheckList Pemeriksaan Kelengkapan penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang sudah terpenuhi semua persyaratan	10 Pelaksanaan bisa berulang
2. Menyusun draft surat penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk dipertika disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan swasta, dan lembar checklist pemeriksaan kelengkapan / persyaratan	-	-	-	-	-	Usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan swasta disertai Lembar CheckList Pemeriksaan Kelengkapan Komputer dan ATK	1 hari	Draft surat penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan swasta diserahkan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan jika persyaratan telah terpenuhi dan bisa berulang
3. Memeriksa draft surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang telah lengkap, apabila telah sesuai maka diparaf oleh Kepala Seksi untuk diserahkan kepada Kepala Bidang, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki	-	-	-	-	-	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan/proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, diparaf oleh Kepala Seksi apabila telah sesuai	1 minggu	Draft surat penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah diparaf oleh Kepala Seksi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi dan diparaf disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap	Pelaksanaan bisa berulang

4. Memeriksa draft surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, apabila telah sesuai maka akan diperarf dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi dan ditandatangani, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi		Draft surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, diperarf oleh Kepala Bidang apabila telah sesuai	2 minggu	Draft surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta telah diperarf oleh Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dikoreksi dan ditandatangani disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap	Pelaksanaan bisa berulang
5. Memeriksa draft surat penggabungan dan penghapusan yang telah diperarf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, apabila telah sesuai maka akan ditandatangani dan dikembalikan untuk ditindaklanjuti, apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk dikoreksi.		Draft surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas apabila telah sesuai	1 minggu	Draft surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap, telah dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas selanjutnya diserahkan kepada Caraka untuk diserahkan kepada staf untuk diarsipkan	Pelaksanaan bisa berulang
6. Mencatat nomor surat dan tanggal surat penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta selanjutnya menyerahkannya kepada staf		Berkas surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-	Berkas surat persetujuan izin pendirian dan izin operasional disertai dengan usulan / proposal izin pendirian dan izin operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-
7. Menerima surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan/proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap dari caraka kemudian diarsipkan.		Berkas surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-	Berkas surat penggabungan dan penghapusan disertai dengan usulan / proposal penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang lengkap diarsipkan	-



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**  
**BIDANG SEKOLAH DASAR**

Nomor SOP	1108/DISDIK/2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektive	
Disahkan Oleh	



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bintan

TAMSIR, S.SI, M.SI  
NIP. 19681110 199702 1 002

<b>SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SEKOLAH DASAR</b>		<b>Nama SOP</b>	<b>Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standart Proses Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Mengetahui tugas dan fungsi Seksi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Sistem Informasi 4. Mengetahui tata-cara/prosedur pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)		
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
SOP Pemberian Pertimbangan/Disposisi dan Persetujuan Izin Pendirian dan izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Swasta		1. Lembaran kerja 2. Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet 3. ATK	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) langsung dilaksanakan di satuan pendidikan. Mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan aksi perpeloncoan pada kegiatan MPLS. Mencegah dan menanggulangi pungutan liar pada kegiatan PPDB. Tidak semua Sekolah Dasar melaksanakan MPLS.		-	

KEGIATAN	Kegiatan Diwas	Pelindung kegiatan		PELAKSANA/PANITIA				HUTU BAKU			Keterangan
		UPT Penelitian Kecamatan	Kepala Sekolah	Sekretaris /Guru	Bendahara/ Guru	Anggota Lain/Guru		Kelengkapan dan Perlatan	Waktu	Output	
1. Memberikan pengumuman kepada UPT Penelitian Kecamatan tentang PPDB dan MPLS yang berlaku dan waktu pelaksanaan, aturan yang berlaku, prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi Mengakurasi SK Penetapan PPDB dan MPLS berlaku dan waktu pelaksanaan dan aturan yang berlaku, memastikan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS		2.	3	4	5	6		SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS	1 minggu PPDB & Penetapan waktu 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
2. Memberikan Pengumuman kepada Panitia sebagai persyaratan penyetapan PPDB dan MPLS (jika ada) Panitia PPDB dan MPLS (jika ada) berlaku dari Kepala Sekolah, Sekretaris/Guru, Bendahara/Guru, Anggota lain/guru								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB berlaku dari : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan Kartu Test, 3. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 4. Test tertulis, 5. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 6. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 7. Pelaksanaan MPLS, 8. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & Penetapan waktu 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
3. Menerima daftar nama-nama peserta diikuti baru yang membutuhkan persyaratan tambahan, bisa überikan kepada Bendahara untuk diketahui								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada) dilakukan pada saat tahun ajaran baru
4. Memeriksa kios/balai peserta diikuti baru dan memeriksanya untuk diserahtakan kepada Bendahara untuk diperiksa dan ditutup. Apabila tidak sesuai akan dicoret/tidak diterima								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
5. Memeriksa kios/balai peserta diikuti baru yang telah direkap oleh anggota lain/guru. Apabila tidak sesuai maka diserahtakan kepada Kepala Sekolah untuk diberitahukan, apabila tidak sesuai akan dicoret/tidak diterima								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
6. Memeriksa kios/balai peserta diikuti baru yang telah direkap oleh anggota lain/guru. Apabila tidak sesuai maka diserahtakan kepada Kepala Sekolah untuk diberitahukan, apabila tidak sesuai akan dicoret/tidak diterima. Apabila tidak sesuai diserahtakan datanya kepada Dinas Pendidikan dalam daftar I oleh anggota lain/guru								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
7. Memeriksa data siswa dan data latihnya berupa Daftar I yang telah diberitahukan oleh Kepala Sekolah dan menyerahtakan Data PPDB dan data yang latihnya dalam bentuk Daftar I oleh anggota lain/guru kepada Dinas Pendidikan								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
8. Memeriksa data siswa dan data latihnya berupa Daftar I dari Sekolah Dasar yang disampaikan oleh anggota lainnya/guru								SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru
9. Memeriksa data siswa dan data latihnya berupa Daftar I dan Sekolah Dasar dan mengambilnya								SK Memeriksa waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS Persyaratan PPDB : 1. Pengambilan formulir, 2. Pengambilan formulir, 3. Pengambilan kartu test, 4. Test Bacalah Tulisk Al Quran dan wawancara, 5. Test tertulis, 6. Pengumuman hasil seleksi PPDB, 7. Pendefiniran ulang peserta yang dinyatakan lulus, 8. Pelaksanaan MPLS, 9. Hari pertama Tahun ajaran baru	1 minggu PPDB & 3 hari MPLS (jika ada)	SK Penetapan waktu pelaksanaan PPDB dan MPLS (jika ada)	Pelaksanaan PPDB dan MPLS dilakukan pada saat tahun ajaran baru